



KEPALA DESA PENDAWA
KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL

PERATURAN KEPALA DESA PENDAWA
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENDAWA SEBELUM PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENDAWA

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 02 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 04 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 05 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

- 06 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 08 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
- 09 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

- 19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
- 21 Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
- 22 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 23 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2025;
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025;
- 26 Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025;
- 27 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 28 Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
- 29 Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
- 30 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
- 31 Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
- 32 Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
- 33 Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 24);
- 34 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
- 35 Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);

- 36 Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa;
- 37 Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025;
- 38 Peraturan Desa Pendawa Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 – 2025 Desa Pendawa Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pendawa Nomor 05 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 – 2027;
- 39 Peraturan Desa Pendawa Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Pendawa;
- 40 Peraturan Desa Pendawa Nomor 07 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pendawa Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal;
- 41 Peraturan Desa Pendawa Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Pendawa Jaya” Desa Pendawa;
- 42 Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Pendawa Tahun 2025;
- 43 Peraturan Desa Pendawa Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendawa Tahun 2025 (Lembaran Desa Pendawa Tahun 2024 Nomor 06).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENDAWA SEBELUM PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendawa Sebelum Perubahan Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	102.500.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	2.594.853.096,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan		Rp 2.697.353.096,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	738.290.455,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.511.400.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	77.466.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	23.400.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	137.657.668,00

	Jumlah Belanja	Rp	2.488.214.123,00
Surplus/Defisit		Rp	209.138.973,00
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan		Rp	22.861.027,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		Rp	232.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(209.138.973,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran		Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebelum Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebelum Perubahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di :Pendawa

Pada tanggal : 10 Januari 2025



Diundangkan di : Pendawa

Pada tanggal : 10 Januari 2025

Verifikator PPKD



BERITA DESA PENDAWA TAHUN 2025 NOMOR 01